



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
DENGAN  
MASYARAKAT KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN  
SOREANG KOTA PAREPARE**

### TENTANG

**PENCANANGAN/PENGEMBANGAN/PEMBINAAN KELURAHAN  
PENGAWASAN DAN ANTI *MONEY POLITIC***

Nomor: 004 /K.SN-24/HK.02.00/XI/2020

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25 - 11 - 2020, bertempat di Kota Parepare, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dalam rangka pembentukan Kelurahan sadar pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Pencanaan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti *Money Politic*, maka kami; **PARA PIHAK** yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare yang berkedudukan di Jalan Lasiming No 34A Kota Parepare.
2. A. Fatahuddin. H, Lurah Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.
3. Masyarakat Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, dan karenanya bertindak dan atas nama Perwakilan dari masyarakat Kelurahan Bukit Harapan yang tinggal dan menetap di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare.

Selanjutnya **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu adalah badan pengawas pemilihan umum yang mempunyai tugas dan wewenang kewajiban mengawas pemilihan umum dan pemilihan berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu.
2. Kelurahan Bukit Harapan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Parepare. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Masyarakat Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, dan karenanya bertindak dan atas nama Perwakilan dari masyarakat Kelurahan Bukit Harapan yang tinggal dan menetap di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pembentukan Kelurahan sadar pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Pencanaan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti *Money Politic*, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang.
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk an Kelurahan sadar pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk membina masyarakat mengenai pentingnya fungsi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diwilayahnya serta peran pemerintah Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare dalam membina masyarakat Kelurahan Bukit Harapan berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan politik uang dan potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman adalah melaksanakan Pencanangan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti *Money Politic* di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, Pencanangan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti *Money Politic* untuk menghindari dan mencegah potensi pelanggaran dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan disampaikan melalui pembinaan oleh Pemerintah Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare kepada masyarakat Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## JANGKA WAKTU Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum*.
- (3) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 4**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** bersifat secara *Eksefisio*.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mulai berlaku sejak di tandatangani dengan materai yang cukup dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

**PARA PIHAK**

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Parepare



Muh. Zainal Asnun, S.Ip

Mewakili Masyarakat Kelurahan Bukit Harapan  
Kecamatan Soreang Kota Parepare



AGUS ASBAR